



# PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

ηωηηγαη θιηη εηηε ηηη

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078  
E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id), Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 10 /Kept/Sekda/2025

### TENTANG

#### PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu diatur ketentuan jam pelayanan publik kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tetang Penetapan Jam Pelayanan Publik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5033);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 34 Tahun 2019).
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 48 Tahun 2023).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN JAM PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Jam Pelayanan Publik Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

No	Hari	Jam Pelayanan
1.	Senin s/d Jumat	Pukul 07.30 s/d 15.30 WIB

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Kepulan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

